

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MANAJEMEN PAJAK DI PERUSAHAAN MANUFAKTUR

Riny

Universitas Mikroskil, Medan, Indonesia
email: riny.wang@mikroskil.ac.id

Abstrak

Penelitian untuk membuktikan dampak capital intensity ratio, size, leverage, komisaris independen, kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak. Penelitian bersifat deskriptif kuantitatif, dengan sampel kriteria khusus (purposive sampling), populasi 289, ditarik menjadi sampel 62 perusahaan dari populasi. Metode pengujian menggunakan SmartPLS, model konstruk. Hasil pengujian membuktikan bahwa leverage berpengaruh terhadap manajemen pajak; size, komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Kata kunci: Capital Intensity Ratio, Leverage, Manajemen Pajak, Size.

Abstract

This research to determine the impact of capital intensity ratio, size, leverage, independent commissioners, institutional ownership on tax management. This research is a quantitative descriptive studies, with a special criteria sample (purposive sampling), a population of 289, drawn as a sample of 62 companies from the population. The testing method uses SmartPLS, construct model. The test results believe that leverage have effect on tax management, capital intensity ratio; size, independent commissioners, institutional ownership have no effect on tax management in manufacturing companies.

Keywords: Capital Intensity Ratio, Leverage, Size, Tax Management.

PENDAHULUAN

Pendapatan negara Indonesia berasal dari berbagai sumber yaitu pendapatan pajak, pendapatan bukan pajak dan pendapatan hibah yang berasal dari luar negeri. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumber pendapatan terbesar negara Indonesia berasal dari pendapatan pajak, dimana pajak adalah iuran yang harus dibayar oleh masyarakat atau badan terhadap kas negara yang didasari oleh undang-undang sebagai tanda peran masyarakat untuk membiayai negara dan pembangunan negara. Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 275,77 juta jiwa hingga pertengahan tahun 2022. Realisasi pajak belum pernah mencapai target yang telah ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), sedangkan merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk cukup besar. Perbedaan kepentingan yang tercipta antara pemerintah dengan perusahaan/badan sebagai wajib pajak, pemerintah berusaha memperoleh penerimaan pajak sebesar mungkin sedangkan perusahaan/badan berusaha membayar pajaknya seminimal mungkin agar dapat memaksimalkan laba yang diperoleh.

Manajemen pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan agar segala hal yang berkaitan dengan perpajakan dapat dikelola dengan baik, ekonomis, efektif dan efisien tanpa melanggar peraturan perundang-undangan serta peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan, namun masih ada beberapa perusahaan yang tidak bisa menerapkan manajemen pajak dengan baik dan benar. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan serta pengawasan dalam penerapan manajemen pajak sehingga mengakibatkan perusahaan melanggar peraturan perundang-undang ataupun perpajakan. Fenomena PT Toba Pulp (INRU) Tbk tercatat menjual pulp larut (*dissolving pulp*) ke perusahaan pemasarannya di Makau namun pulp itu dicatatkan dengan kode HS 470329 yang merupakan kode perdagangan untuk pulp kelas kertas yang dikenal dengan *bleached hardwood kraft paper* atau BHKP. Dimana harga *dissolving pulp* berkisar dari \$800-\$1,000 per ton. Perbedaan

harganya dengan pulp kelas kertas umumnya mencapai \$150-\$300 per ton lebih mahal. Sepanjang 2007-2016, total ekspor pulp larut Indonesia tercatat sebanyak 150 ribu ton. Namun Tiongkok mengimpor pulp larut dari Indonesia sebanyak 1,1 juta ton. PT Toba Pulp seharusnya dikenakan bea keluar atas transaksi ekspor sebesar Rp16,7 triliun akan tetapi transaksi yang diakui oleh PT Toba Pulp hanya sebesar Rp1,3 Triliun (Laia, 2020).

Fenomena PT Bentoel International Investama Tbk (RMBA) mengambil pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 hingga 2015 dari perusahaan yang berpusat di Inggris melalui perusahaan yang berada di Belanda. Bentoel seharusnya membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun setara US\$ 164 juta. Sehingga Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Kemudian PT Bentoel melakukan pembayaran kembali untuk royalti, ongkos dan biaya IT kepada perusahaan di Inggris dengan tujuan untuk memperburuk kerugian PT Bentoel sehingga menyebabkan Indonesia kehilangan pendapatan US\$ 2,7 juta per tahun (Prima, 2019).

Fenomena PT Adaro Energy Tbk (ADRO) menjual lebih dari 70% batu bara ke anak perusahaannya di Singapura yaitu Coaltrade Services International dengan harga yang murah sehingga mereka membayar US\$ 125 juta atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Sebagian besar dari keuntungan yang terdaftar di Singapura telah dipindahkan ke luar negeri dan adanya akuisisi yang dilakukan PT Adaro terhadap anak perusahaan di Malaysia dengan tujuan membeli saham tambang batu bara di Australia serta perluasan jaringan *offshore*. (Merdeka, 2019). Fenomena-fenomena menjelaskan bahwa beberapa perusahaan menerapkan manajemen pajak dengan cara yang tidak tepat sehingga perusahaan tersebut melanggar peraturan yang berlaku dan melakukan pelanggaran praktik pajak. Perusahaan tersebut memanfaatkan kelemahan serta celah peraturan perundang-undangan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia ataupun antar negara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif yakni usaha dasar dan sistematis untuk memberikan jawaban terhadap suatu masalah dan/atau mendapatkan informasi lebih mendalam dan luas terhadap suatu fenomena dengan menggunakan tahap-tahap penelitian dengan pendekatan kuantitatif (Chandrarini, 2017). Objek penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021, tabulasi data melalui akses website Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui situs www.idx.co.id.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kepustakaan, pada metode ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari artikel, jurnal akuntansi, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang bersifat teoritis, yaitu dengan mempelajari literatur, artikel ilmiah dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk memperoleh landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya metode dokumentasi, dengan mengumpulkan data laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah tersedia pada website www.idx.co.id selama periode 2019-2021 dan situs lainnya yang berkaitan pada penelitian ini.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021 jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 289 perusahaan. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Mach, 2017). Adapun kriteria pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang berturut-turut yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2021, perusahaan manufaktur yang memiliki beban pajak kini selama periode 2017-2021, perusahaan manufaktur yang memperoleh laba secara berturut-turut selama periode 2017-2021.

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini disesuaikan dengan bentuk

konstruk, yaitu konstruk formatif. Dimana konstruk formatif mengasumsikan bahwa setiap indikator mendefinisikan atau menjelaskan karakteristik domain konstruknya dengan arah indikator yaitu dari indikator ke konstruk, menggunakan aplikasi SmartPLS (Ghozali, 2021). Model yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\eta = \beta_0 + \beta_1\xi_1 + \beta_2\xi_2 + \beta_3\xi_3 + \beta_1\xi_4 + \beta_5\xi_5 + \epsilon$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sample Means

Statistik deskriptif disajikan untuk memberikan suatu gambaran umum atas data yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang digunakan sebagai sampel penelitian dengan periode pengamatan 2017-2021, maka dapat diketahui nilai rata-rata (*mean*) perusahaan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang dapat dilihat dari Tabel Sample Means sebagai berikut:

Tabel Hasil Sample Means

	Mean
Manajemen Pajak (Y)	0.261
Capital Intensity Ratio (X1)	0.372
Size (X2)	29.008
Leverage (X3)	0.819
Komisaris Independen (X4)	0.383
Kepemilikan Institusional (X5)	0.807

Tabel Sample Means pengamatan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Variabel Manajemen Pajak yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,261 atau sebesar 26,1%. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008, tarif pajak badan yang berlaku hingga tahun 2019 adalah sebesar 25% (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020, tarif pajak badan diturunkan menjadi 22% dan berlaku hingga tahun 2021 (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020). Hasil menunjukkan bahwa nilai rata-rata manajemen pajak dalam penelitian ini adalah 0,261 atau setara dengan 26,1%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021 memiliki tarif pajak perusahaan sebesar 26,1% sehingga perusahaan memiliki kecenderungan pajak lebih bayar.
2. Variabel *Capital Intensity Ratio* memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,372 atau sebesar 37,2%. *Capital intensity ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur aktivitas investasi pada sebuah perusahaan dalam bentuk aset tetap (Deanta, 2016). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021 melakukan investasi dalam bentuk aset tetap sebesar 37,2%.
3. Variabel *Size* memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 29,008. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000 tergolong kedalam kategori usaha besar (Soekarno, Mirzanti, Subroto, & Kautsar, 2021). Hasil menunjukkan bahwa nilai rata-rata *size* dalam penelitian ini adalah 29,008 atau setara dengan Rp3.960.996.761.653. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021 tergolong kedalam kategori usaha besar.

4. Variabel *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,819 atau sebesar 81,9%. Standar rata-rata industri untuk *debt to equity ratio* adalah sebesar 80%, jika *debt to equity ratio* perusahaan berada di bawah rata-rata industri maka perusahaan dianggap menggunakan pendanaan dari modal sendiri daripada hutang (Kasmir, 2020). Hasil menunjukkan bahwa nilai rata-rata *leverage* dalam penelitian ini adalah 0,819 atau setara dengan 81,9%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021 lebih banyak dibiayai hutang daripada modal.
5. Variabel Komisaris Independen memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,383 atau sebesar 38,3%. Berdasarkan Peraturan Jasa Otoritas Keuangan (OJK) No. 33/POJK.04/2014, dewan komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris dan jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari seluruh jumlah anggota dewan komisaris (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014). Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021 telah memenuhi standar jumlah dewan komisaris yang harus dimiliki oleh perusahaan.
6. Variabel Kepemilikan Institusional memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,807 atau sebesar 80,7%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021 dimiliki oleh institusi sebesar 80,7%.

Pengujian signifikansi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Hasil Pengujian Signifikansi

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
<i>Capital Intensity Ratio</i> (X1) → Manajemen Pajak (Y)	-0.051	-0.055	0.058	0.865	0.388
<i>Size</i> (X2) → Manajemen Pajak (Y)	0.023	0.015	0.043	0.551	0.582
<i>Leverage</i> (X3) → Manajemen Pajak (Y)	0.252	0.257	0.062	4.055	0.000
Komisaris Independen (X4) → Manajemen Pajak (Y)	-0.017	-0.019	0.047	0.356	0.722
Kepemilikan Institusional (X5) → Manajemen Pajak (Y)	0.047	0.053	0.042	1.141	0.254

Manajemen Pajak = -0,051 *Capital Intensity Ratio* + 0,023 *Size* + 0,252 *Leverage* - 0,017

Komisaris Independen + 0,047 Kepemilikan Institusional

Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaruh *Capital Intensity Ratio*, *Size*, *Leverage*, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Pajak, dapat dilihat bahwa nilai *P Values* variabel *Leverage* lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 dan nilai *Original Sampel* positif. Hal ini menunjukkan bahwa H_{1c} diterima yang artinya variabel *Leverage* berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021,
2. Sedangkan variabel eksogen lainnya memiliki nilai *P Values* yang lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa H_{1a} , H_{1b} , H_{1d} , dan H_{1e} ditolak yang artinya masing-masing variabel eksogen lainnya tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Capital Intensity Ratio* tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa *Capital Intensity Ratio* tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak (Noviatna, Zirman, & Safitri, 2021). Tetapi tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa *Capital Intensity Ratio* berpengaruh terhadap Manajemen Pajak (Sinaga & Sukartha, 2018).

Dimana aset tetap akan menghasilkan beban penyusutan yang dapat mengurangi laba sehingga beban pajak akan semakin kecil. Ketika investasi atas aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan tergolong besar, maka kegiatan operasional perusahaan diharapkan semakin optimal sehingga mendorong peningkatan laba perusahaan. Peningkatan laba tersebut akan menyebabkan beban pajak juga ikut meningkat. Di sisi lain, beban penyusutan atas aset tetap juga ikut meningkat. Peningkatan beban penyusutan atas aset tetap dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam melakukan manajemen pajak untuk meminimalisir beban pajak. Akan tetapi, tinggi rendahnya tingkat capital intensity ratio suatu perusahaan, perusahaan tersebut akan tetap berupaya untuk melakukan manajemen pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Size* tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa *Size* tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak (Dewi, MP, & Sudiartana, 2022). Namun tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa *Size* berpengaruh terhadap Manajemen Pajak (Sinaga & Sukartha, 2018).

Dimana perusahaan dengan *size* yang besar umumnya memiliki tingkat operasional yang tinggi sehingga perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar. Apabila laba perusahaan besar maka secara otomatis beban pajaknya juga akan besar dan perusahaan akan berupaya untuk meminimalisir beban pajak tersebut. Akan tetapi, perusahaan dengan *size* besar atau kecil, perusahaan akan sama-sama berupaya untuk melakukan manajemen pajak dengan tujuan meminimalisir beban pajak. Namun, perusahaan dengan *size* yang besar harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan mengenai pelaksanaan manajemen pajak perusahaan untuk mempertahankan reputasinya di hadapan para pemegang saham atau *stakeholders*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap Manajemen Pajak (Sinaga & Sukartha, 2018). Namun tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak (Fitriana & Istihika, 2021).

Pada penelitian ini, *leverage* diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER). Ketika tingkat *leverage* suatu perusahaan tinggi, maka pembiayaan kegiatan operasional lebih banyak berasal dari pinjaman hutang. Dimana pinjaman tersebut diharapkan dapat digunakan dan dikelola untuk mendapatkan pengembalian berupa laba bagi perusahaan. Pengembalian berupa laba akan menghasilkan beban pajak. Di sisi lain, tingkat pinjaman tinggi yang dilakukan oleh perusahaan akan menghasilkan beban bunga yang tinggi juga. Beban bunga dapat menjadi pengurang laba sebelum pajak sehingga beban pajak yang ditanggung akan semakin sedikit. Sehingga secara tidak langsung perusahaan sudah melakukan manajemen pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak (Noviatna, Zirman, & Safitri, 2021). Namun tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh terhadap Manajemen Pajak (Dwiputra, 2018).

Dimana komisaris independen berperan dalam pengendalian kegiatan operasional perusahaan agar lebih efektif sehingga beban pajak dapat diminimalisir secara optimal. Ketika jumlah komisaris independen yang dimiliki oleh perusahaan banyak, maka pengendalian yang dilakukan akan semakin optimal sehingga pelaksanaan manajemen pajak dapat berjalan dengan baik. Sedangkan perusahaan dengan jumlah komisaris independen yang sedikit, maka pengendalian yang dilakukan dinilai kurang optimal. Akan tetapi, pengendalian yang dilakukan oleh komisaris independen hanya berupa pengendalian terhadap kegiatan operasional dan tidak mampu mempengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan manajemen pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak (Verensia & Febrianti, 2022). Namun

tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Manajemen Pajak (Dwiputra, 2018).

Dimana kehadiran pemilik institusional diharapkan dapat melakukan pengawasan serta mendorong manajemen dalam pengoptimalan pelaksanaan manajemen pajak. Ketika perusahaan memiliki tingkat kepemilikan institusional tinggi, maka pengawasan yang dilakukan akan semakin optimal. Sedangkan perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang rendah, maka pengawasan yang dilakukan dianggap kurang optimal. Akan tetapi, kehadiran pemilik institusional hanya sebagai salah satu pemegang saham dan merupakan pihak eksternal. Para pemilik institusional tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan pemilik institusional tidak mampu mempengaruhi keputusan pihak manajemen terkait manajemen pajak perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. *Leverage* berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
2. Sedangkan *Capital Intensity Ratio*, *Size*, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandrarin, G. (2017). (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat.
- Deanta. (2016). *Memahami Pos-Pos dan Angka-Angka dalam Laporan Keuangan untuk Orang Awam*. Yogyakarta: Gava Media.
- Dewi, N. L., MP, I. K., & Sudiartana, I. (2022, Februari). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap dan Leverage Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020. *Jurnal Kharisma*, 4(1), 141-150.
- Dwiputra, R. A. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Manajemen Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2), 19.
- Fitriana, E., & Isthika, W. (2021, Maret). Pengaruh Size, Profitabilitas, Leverage dan Capital Intensity Ratio Terhadap Manajemen Pajak. *JUARA (Jurnal Riset Akuntansi)*, 11(1), 18-33.
- Ghozali, I. (2021). *Partial Least Square Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program Smart PLS 3.2.9 Untuk Penelitian Empiris*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Radja Grafindo Persada.
- Laia, K. (2020, Desember 03). *Dugaan Manipulasi Data Ekspor Pulp Larut, Kerugian Pajak Rp 1,9T*. Retrieved from Betahita: <https://betahita.id/news/detail/5796/dugaan-manipulasi-data-ekspor-pulp-larut-kerugian-pajak-rp-1-9t.html.html>
- Mach, I. (2017). *Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan, dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif*. MPI Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga.
- Merdeka. (2019, Juli 05). *Adaro Tersandung Kasus Dugaan Penggelapan Pajak USD 14 Juta Tiap Tahun Sejak 2009*. Retrieved September 06, 2022, from merdeka.com: <https://www.merdeka.com/uang/adaro-tersandung-kasus-dugaan-penggelapan-pajak-usd-14-juta-tiap-tahun-sejak-2009.html>
- Noviatna, H., Zirman, & Safitri, D. (2021, Mei). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 14(1), 93-102.
- Prima, B. (2019, Mei 08). *Tax Justice Laporkan Bentoel Lakukan Penghindaran Pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta*. Retrieved September 06, 2022, from nasional.kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>

- Sinaga, R. R., & Sukartha, I. (2018, Maret). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, Size, dan Leverage Pada Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(3), 2177-2186.
- Soekarno, D., Mirzanti, D. R., Subroto, C. G., & Kautsar, A. W. (2021). *Manajemen Keuangan untuk Wirausaha Mula*. Jakarta: PRENADA.
- Verensia, C., & Febrianti, M. (2022, Juni). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Manajemen Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(2), 797-807